



PUTUSAN
Nomor 106/Pid.B/2020/PN Prn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Henra Alias
Hendra Bin Japri
2. Tempat lahir : Muara Daduhup
3. Umur/Tanggal lahir : 24/8
Oktober 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Alamat KTP : Desa
Nyiur Rt.001 Rw.001 Kecamatan Babirik
Kabupaten Hulu Sungai Utara, Alamat Sekarang
: Desa Parrain Kecamatan Danau Panggang
Kab. Hulu Sungai Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa Henra Alias Hendra Bin Japri ditangkap pada tanggal 17 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Prn



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 106/Pid.B/2020/PN Prn tanggal 23 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.B/2020/PN Prn tanggal 23 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HENRA Als. HENDRA Bin JAPRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HENRA Als. HENDRA Bin JAPRI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Dompot Merk BONIA warna biru dongker;
 - Uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Terdiri dari 5 (lima) lembar uang Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi EKA ROSIDA Als. EKA Binti KASTALANI (Alm).

- 1 (satu) potong Jaket dengan tudung kepala (Hoodie) tanpa merk warna hitam;
- 1 (satu) buah tas selempang merk Polo Army warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa HENRA Als. HENDRA Bin JAPRI.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **HENRA Als. HENDRA Bin JAPRI** pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 13.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus 2020 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di rumah milik saksi **EKA ROSIDA** yang berada di Komplek Batu Piring Gg. Garuda Blok D No.27 RT.14 Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 06.30 Wita Terdakwa dan saksi JOJO keluar dari rumah Terdakwa yang berada di desa Pararain Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara, Terdakwa dan saksi JOJO berangkat menuju Paringin Kabupaten Balangan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk Suzuki Smash warna hitam. Sekira pukul 10.30 Wita Terdakwa dan saksi JOJO sampai di rumah kontrakan teman Terdakwa, Sesampainya di rumah kontrakan teman Terdakwa yang berada di Paringin tersebut Terdakwa dan saksi JOJO mulai berjalan kaki secara beriringan dan mengetuk setiap rumah yang mereka lalui dengan menawarkan fotocopy doa tolak bala dengan harga sukarela (tidak dipatok untuk harganya), sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa dan saksi JOJO masuk kedalam sebuah Komplek Perumahan yang berada di Paringin Kabupaten Balangan, kemudian sekira jam 13.30 wita pada saat Terdakwa masuk kedalam sebuah rumah milik saksi **EKA ROSIDA** di komplek tersebut Terdakwa melihat ada sebuah rumah yang pintu sampingnya terbuka kemudian, terdakwa juga melihat ada sebuah dompet warna biru dongker yang berada di dashboard sepeda motor matic yang terparkir di garasi rumah tersebut. Lalu Terdakwa juga melihat ada seorang perempuan didalam rumah tersebut kemudian Terdakwa memberikan salam "*Assalamualaikum bu membagiakan sarat rumah, seikhlasnya ja bu ae*" kemudian ibu tersebut keluar dan berkata "*lalui dulu aur*", setelah itu ibu tersebut langsung masuk ke dalam rumah dan Terdakwa berpura-pura berjalan ke arah luar rumah tersebut tidak lama kemudian Terdakwa kembali



lagi ke garasi rumah tersebut untuk memindahkan 1 (satu) buah dompet warna biru dongker tersebut Setelah Terdakwa berhasil memindahkan dompet tersebut Terdakwa langsung bergegas keluar rumah tersebut dan mengahampiri saksi JOJO untuk melanjutkan kegiatan menawarkan fotocopy doa tolak bala ke rumah lainnya. Tidak jauh dari Komplek tersebut Terdakwa dan saksi JOJO berhenti di sebuah mushala karena saksi JOJO ingin buang air kecil di wc mushala tersebut kemudian Terdakwa juga ikut masuk ke Wc tersebut. Saat berada di dalam wc tersebut Terdakwa membuka dompet warna biru dongker tersebut dan menemukan uang kurang lebih sekitar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Tidak lama Terdakwa keluar dari wc mushala tersebut datang saksi AKHAMAD HUMAIDI serta beberapa warga dan mengamankan Terdakwa serta saksi JOJO dan melaporkan Terdakwa dan saksi JOJO ke Pihak Kepolisian Polres Balangan;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi **EKA ROSIDA Als. EKA Binti KASTALANI (Alm)** mengalami kerugian sebesar Rp. 3.300.000- (Tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. EKA ROSIDA Alias EKA Binti KASTALANI alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekitar pukul 13.30 WITA di rumah Saksi yang beralamat di Komplek Batu Piring Gang Garuda Blok D Nomor 27 RT 14 Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet merk BONIA warna biru dongker milik Saksi, didalam dompet tersebut juga terdapat uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya sekitar pukul 13.20 WITA Saksi sedang memasak didapur, kemudian datang seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal mengucapkan salam dan meminta sumbangan sukarela untuk doa tolak bala, selanjutnya Saksi mengatakan "lewati dulu" dan orang tersebut kemudian keluar dari garasi rumah Saksi, selanjutnya kurang lebih sekitar 5 (lima) menit Saksi mendengar ada suara berisik di garasi mobil, ketika



Saksi periksa Saksi melihat laki-laki yang meminta sumbangan sebelumnya seperti sedang menaruh sesuatu di sekitar sepeda motor Saksi dan tidak lama kemudian orang tersebut keluar dari garasi, selanjutnya Saksi baru menyadari 1 (satu) buah dompet yang sebelumnya Saksi letakkan di dashboard sebelah kiri sepeda motor Vario warna hitam milik Saksi sudah tidak ada lagi, selanjutnya Saksi langsung meminta tolong kepada tetangga Saksi dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa berhasil diamankan warga;

- Bahwa Terdakwa diamankan di jalan Komplek Balangan Residence yang masih bersebelahan dengan komplek perumahan Saksi setelah sebelumnya Terdakwa sempat singgah sebentar di Musholla;
- Bahwa pada saat diamankan tersebut warga mengeledah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah dompet merk BONIA warna biru dongker dan uang tunai didalam dompet tersebut sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) milik Saksi, dompet dan uang tersebut diselipkan Terdakwa didalam celana sekitar area pinggang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi sebelum mengambil dompet tersebut;
- Bahwa perwakilan keluarga Terdakwa ada datang kerumah Saksi untuk meminta maaf dan Saksi telah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi, yaitu 1 (satu) buah dompet merk BONIA warna biru dongker dan uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) milik Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. AKHMAD HUMAIDI Alias UMAIDI Bin H. HAILAN alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekitar pukul 13.30 WITA ada seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal mengambil sebuah dompet milik ibu EKA ROSIDA yaitu tetangga Saksi yang beralamat di Komplek Batu Piring Gang Garuda Blok D Nomor 27 RT 14 Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 13.50 WITA Saksi sedang mencuci sepeda motor diteras rumah dan tiba-tiba datang ibu EKA ROSIDA bertanya kepada Saksi, "Pak Maidi adakah pian melihat orang yang meminta sumbangan?" kemudian Saksi jawab, "Ada tadi saya melihat,



memangnya ada apa bu?”, selanjutnya ibu EKA ROSIDA menjelaskan bahwa dompet miliknya telah diambil orang dari dashboard sepeda motor ibu EKA ROSIDA yang saat itu terparkir di garasi rumah, kemudian Saksi langsung bergegas mencari orang yang mengambil dompet tersebut dengan cara mengelilingi kompleks dibantu oleh tetangga Saksi dan setelah mengelilingi kompleks akhirnya Saksi bertemu dengan 2 (dua) orang laki-laki yang sedang meminta sumbangan di kompleks Balangan Residence, selanjutnya Saksi menanyakan, “apakah tadi kalian ada mengambil dompet di kompleks sebelah?” lalu dijawab oleh 2 (dua) orang tersebut, “tidak ada kami mengambil dompet”, selanjutnya rekan Saksi yaitu Pak IHSAN memeriksa barang bawaan kedua orang tersebut tetapi tidak ditemukan dompet milik ibu EKA ROSIDA yang dimaksud, kemudian pada saat menggeledah badan Terdakwa Saksi menemukan dompet milik ibu EKA ROSIDA yang diletakkan oleh Terdakwa didalam celana sekitar area pinggang;

- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan yaitu 1 (satu) buah dompet merk BONIA warna biru dongker dan uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) milik ibu EKA ROSIDA;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekitar pukul 13.30 WITA Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet merk BONIA warna biru dongker yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa dompet tersebut Terdakwa ambil dari dashboard sepeda motor milik salah satu warga yang pada saat itu terparkir di garasi rumah warga tersebut yang beralamat di Komplek Batu Piring Gang Garuda Blok D Nomor 27 RT 14 Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 13.30 WITA Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama JOJO sedang menawarkan fotokopi doa tolak bala di sebuah Komplek Perumahan di Paringin, Kabupaten Balangan, fotokopi doa tolak bala tersebut Terdakwa tawarkan ke setiap rumah diperumahan tersebut dengan harga sukarela, kemudian pada saat didalam komplek tersebut Terdakwa melihat ada sebuah rumah yang pintu sampingnya terbuka



dan Terdakwa juga melihat ada sebuah dompet warna biru dongker di dashboard sepeda motor yang terparkir di rumah tersebut, kemudian Terdakwa melihat ada seorang perempuan di dalam rumah, selanjutnya Terdakwa memberi salam, "assalamu'alaikum bu, membagiakan sarat rumah, seikhlasnya ja bu ae" kemudian ibu tersebut keluar dan berkata, "lalui dulu aur", setelah itu ibu tersebut langsung masuk ke dalam rumah dan Terdakwa berpura-pura berjalan ke arah luar kemudian masuk lagi ke garasi untuk mengambil dompet tersebut, setelah mengambil dompet tersebut Terdakwa langsung keluar dari rumah tersebut dan langsung menghampiri teman Terdakwa untuk melanjutkan menawarkan fotokopi doa tolak bala;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan JOJO berhenti di sebuah musholla karena JOJO ingin buang air kecil, ketika di dalam wc musholla Terdakwa membuka dompet warna biru dongker tersebut dan di dalam dompet tersebut ada uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum keluar dari wc musholla, dompet tersebut Terdakwa simpan di pinggang Terdakwa dengan cara diselipkan ke dalam celana;
- Bahwa setelah Terdakwa dan JOJO keluar dari musholla, tidak lama kemudian datang beberapa warga mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemilik dompet saat mengambil dompet merk BONIA warna biru dongker tersebut dan uang tunai di dalamnya sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa rencananya sebagian dari uang tersebut akan Terdakwa berikan kepada orang tua Terdakwa dan sebagiannya lagi untuk dipakai sendiri memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa, yaitu 1 (satu) buah dompet merk BONIA warna biru dongker dan uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Dompet Merk BONIA warna biru dongker;
2. Uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Terdiri dari 5 (lima) lembar uang Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);



3. 1 (satu) potong Jaket dengan tudung kepala (Hoodie) tanpa merk warna hitam;

4. 1 (satu) buah tas selempang merk Polo Army warna hitam;

Barang-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 161/Pen.Pid/2020/PN Prn dan 162/Pen.Pid/2020/PN Prn tanggal 24 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekitar pukul 13.30 WITA di rumah saksi EKA ROSIDA Alias EKA Binti KASTALANI alm yang beralamat di Komplek Batu Piring Gang Garuda Blok D Nomor 27 RT 14 Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan Terdakwa memindahkan 1 (satu) buah dompet merk BONIA warna biru dongker milik saksi EKA ROSIDA Alias EKA Binti KASTALANI alm, didalam dompet tersebut juga terdapat uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara menggunakan tangan kanan memindahkan dompet milik saksi EKA ROSIDA Alias EKA Binti KASTALANI alm dari sebelumnya terletak di dashboard sebelah kiri sepeda motor Vario warna hitam milik saksi EKA ROSIDA Alias EKA Binti KASTALANI alm dimasukkan kedalam tas selempang merk Polo Army warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan teman Terdakwa bernama JOJO pergi ke sebuah mushollah dan di mushollah tersebut Terdakwa mengeluarkan dompet milik saksi EKA ROSIDA Alias EKA Binti KASTALANI alm dari dalam tas selempang merk Polo Army warna hitam milik Terdakwa dan Terdakwa mendapati uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang disimpan didalam dompet tersebut;
- Bahwa sebelum keluar dari mushollah, Terdakwa meletakkan dompet tersebut kedalam celana Terdakwa disekitar area pinggang dan tidak lama kemudian setelah keluar dari mushollah Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama JOJO diamankan oleh warga;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemilik dompet saat mengambil dompet merk BONIA warna biru dongker tersebut dan uang tunai didalamnya sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa rencananya sebagian dari uang tersebut akan Terdakwa berikan kepada orang tua Terdakwa dan sebagiannya lagi untuk dipakai sendiri memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Prm



- Bahwa saksi EKA ROSIDA Alias EKA Binti KASTALANI alm telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang dihadapkan ke persidangan yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah HENRA ALIAS HENDRA BIN JAPRI yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah diakui sendiri oleh Terdakwa sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **barangsiapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang yang disyaratkan dalam hal ini termasuk juga memindahkan barang yang mempunyai nilai ekonomis dari suatu tempat ke tempat lainnya dan barang tersebut dikuasai sepenuhnya secara nyata. Dalam pengertian secara meteriil mengambil adalah suatu tingkah laku yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuh, memegang, mengangkat, lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau dalam kekuasaannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekitar pukul 13.30 WITA di rumah saksi EKA ROSIDA Alias EKA Binti KASTALANI alm yang beralamat di Komplek Batu Piring Gang Garuda Blok D Nomor 27 RT 14 Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan Terdakwa telah memindahkan dompet milik saksi EKA ROSIDA Alias EKA Binti KASTALANI alm dengan menggunakan tangan kanan dari sebelumnya terletak di dashboard sebelah kiri sepeda motor Vario warna hitam milik saksi EKA ROSIDA Alias EKA Binti KASTALANI alm dimasukkan kedalam tas selempang merk Polo Army warna hitam milik Terdakwa dan didalam dompet tersebut juga terdapat uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa memindahkan dompet saksi EKA ROSIDA Alias EKA Binti KASTALANI alm tersebut dari sebelumnya terletak di dashboard sebelah kiri sepeda motor Vario warna hitam dimasukkan kedalam tas selempang merk Polo Army warna hitam milik Terdakwa dapat diartikan sebagai perbuatan "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain" sebagaimana disyaratkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud adalah unsur subjektif yang merupakan kehendak dari seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan dan pengertian melawan hukum dapat diartikan tidak memiliki ijin dari pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagian dari uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) rencananya akan Terdakwa berikan kepada orang tua Terdakwa dan sebagiannya lagi untuk dipakai sendiri memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemilik dompet yaitu saksi EKA ROSIDA Alias EKA Binti KASTALANI alm saat mengambil dompet merk BONIA warna biru dongker tersebut dan uang tunai didalamnya sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet merk BONIA warna biru dongker dan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) terdiri dari 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik saksi EKA ROSIDA Alias EKA Binti KASTALANI alm, maka dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi EKA ROSIDA Alias EKA Binti KASTALANI alm;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong Jaket dengan tudung kepala (Hoodie) tanpa merk warna hitam dan 1 (satu) buah tas selempang merk Polo Army warna hitam yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menuntut Terdakwa agar dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun, atas tuntutan tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena perbuatan Terdakwa disatu sisi telah menyebabkan kerugian bagi saksi EKA ROSIDA Alias EKA Binti KASTALANI alm namun disisi lain uang milik saksi tersebut pada dasarnya belum sempat digunakan oleh Terdakwa dan dipersidangan saksi EKA ROSIDA Alias EKA Binti KASTALANI alm menerangkan telah memaafkan Terdakwa maka sesuai



pertimbangan sebagaimana termuat dalam putusan ini sekiranya pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi EKA ROSIDA Alias EKA Binti KASTALANI alm;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Saksi EKA ROSIDA Alias EKA Binti KASTALANI alm telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HENRA ALIAS HENDRA BIN JAPRI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Dompot Merk BONIA warna biru dongker;
 - Uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Terdiri dari 5 (lima) lembar uang Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi EKA ROSIDA Alias EKA Binti KASTALANI alm.

- 1 (satu) potong Jaket dengan tudung kepala (Hoodie) tanpa merk warna hitam;
- 1 (satu) buah tas selempang merk Polo Army warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020, oleh kami, Rios Rahmanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H., dan Sofyan Anshori Rambe, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriyo, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh Bony Adi Wicaksono, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H.

Rios Rahmanto, S.H., M.H.

Sofyan Anshori Rambe, S.H.

Panitera,

Supriyo, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)